



P U T U S A N

No. 113 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NURALIP ;
pangkat / Nrp. : Serka / 598639 ;
jabatan : Ba Hartib Unit Pom Denpom V / 1 Madiun ;
tempat lahir : Trenggalek ;
tanggal lahir : 14 Oktoberr 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Desa Ngulon Rt.10 Rw.4, Kecamatan
Pogalan, Kabupaten Trenggalek ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2000 tiga atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga, bertempat di Desa Tegulon Kulon, Rt.10 Rw.1 Kecamatan Pogalan, Trenggalek atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Singkawang Kalimantan Barat selama 3 bulan dan selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer selama 3 bulan di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikpom Cimahi Bandung selanjutnya mengalami beberapa kali mutasi dan pada tahun 1996 Terdakwa bertugas di Pomdam V/Brawijaya dan sampai dengan saat melakukan perbuatan ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Baunit Pom Trenggalek dengan pangkat Serka NRP.598639.

2. Bahwa pada tanggal 7 April 2002 Sdr. Sutadji (Saksi I) dengan ditemani Sdr. Sujiwo (Saksi II) dan Sdr Monip (Saksi III) pergi ke rumah Terdakwa di Desa Ngulon Kulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten, Trenggalek untuk melihat sedan Honda Maestro tahun 1991 warna silver Nopol AG 740 P yang akan dijual oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah melihat mobil Terdakwa, Saksi I berminat untuk membeli kemudian disepakati mobil Terdakwa dibeli Saksi I dengan harga Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dibayar dua kali dan sebagai tanda jadi Saksi I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut di bawa pulang oleh Saksi I.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2002 Saksi I membayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi II dan Saksi III, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2002 Saksi I membayar lagi sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar oleh Saksi II karena Saksi II memiliki hutang kepada Saksi I dan uang tersebut oleh Saksi II telah diserahkan kepada Terdakwa sehingga mobil tersebut telah dibayar lunas oleh Saksi I.

5. Bahwa setelah Saksi I memakai kendaraan tersebut kurang lebih selama satu tahun dan STNKnya habis masa berlakunya kemudian Saksi I mendatangi Terdakwa dan menanyakan BPKB karena Saksi I akan memperpanjang STNK namun ternyata BPKBnya masih digadaikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa karena BPKBnya masih digadaikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi I minta tolong kepada Terdakwa untuk memperpanjang pajak mobil tersebut, kemudian Saksi I menyerahkan STNK dan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Bahwa seminggu kemudian Saksi I menanyakan perpanjangan STNK kepada Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa STNK tersebut belum diperpanjang dan menurut keterangan Terdakwa ada dua angka nomor mesinnya yang

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 113 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meragukan kemudian Saksi I meminta kepada Terdakwa agar STNK dan uangnya dikembalikan namun Terdakwa hanya mengembalikan STNK saja, sedangkan uangnya yang akan digunakan untuk memperpanjang STNK dipinjam dahulu.

8. Bahwa empat bulan kemudian Saksi II datang ke rumah Saksi I dengan maksud untuk mengambil mobil sedan Honda Maestro Nopol AE 740 P milik Saksi I dan menurut keterangan Saksi II yang menyuruh mengambil mobil tersebut Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut bermasalah dan takut mobil tersebut diambil Polisi sehingga lebih baik yang membawa Terdakwa.

9. Bahwa setelah mobil sedan Honda Maestro Nopol AE 740 P dibawa Terdakwa ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi I selanjutnya Saksi I mendatangi Terdakwa untuk menanyakan mobil tersebut dan menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut sedang diurus dan untuk sementara Terdakwa menukar dengan mobil Daihatsu Ferosa Nopol lupa serta pajaknya sudah mati selama dua tahun.

10. Bahwa setelah mobil Daihatsu Ferosa dibawa oleh Saksi I lebih kurang enam bulan, mobil tersebut oleh Satserse Polres Tulungagung pada saat mobil tersebut dipakai oleh Saksi II namun bagaimana permasalahannya Saksi I tidak mengetahuinya.

11. Bahwa setelah mobil Daihatsu Ferosa diambil oleh Satserse Polres Tulungagung kemudian Saksi I mendatangi Terdakwa untuk menagih pengembalian uang pengembalian mobil sedan Honda Maestro Nopol AG 740 P sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) namun Terdakwa hanya janji-janji saja kemudian pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam tempo dua bulan sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 15 April 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

12. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan satu unit sepeda motor Shogun Nopol AE 3296 YV tanpa STNK namun sepeda motor tersebut sekarang diambil oleh Dealer karena belum lunas masa kreditnya.

13. Bahwa mobil sedan Honda Maestro tahun 1991 warna silver Nopol AG 740 P tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa tetapi milik Dealer Sumber Agung Motor Tulungagung dan Terdakwa hanya menjualkan namun pada waktu transaksi dengan Saksi I, Terdakwa mengaku mobil tersebut milik Terdakwa.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 113 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah mobil sedan Honda Maestro tersebut dibayar lunas oleh Saksi I, kepemilikan mobil tersebut sudah berpindah tangan kepada Saksi I sehingga seharusnya STNK dan BPKB diserahkan kepada Saksi I, ternyata Terdakwa menyerahkan STNK sedangkan BPKBnya belum diserahkan kepada Saksi I.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I menderita kerugian sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) karena Terdakwa sampai saat ini baru mengembalikan uang kepada Saksi I sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun tanggal 21 Oktober 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 182 (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Surat-surat :

- Satu lembar kwitansi cicilan pembayaran Honda Maestro Nopol AG 740 P tanggal 15 April 2002.
- Satu lembar kwitansi cicilan pembayaran Honda Maestro Nopol AG 740 P pembayaran tanggal 8 Mei 2002.
- Satu lembar kwitansi pengembalian uang dari Nuralip tanggal 4 April 2006.
- Satu lembar surat pernyataan Serka Nuralip tanggal 15 April 2004.
- Satu lembar surat pernyataan dari Dealer Sumber Agung Motor yang ditandatangani oleh Sdr. Daniel Winoto tanggal 20 Agustus 2007.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 113 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : PUT/17-K/PM.III-13/AD/IV/2008 tanggal 16 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nuralip Serka NRP.598639, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“PENGGELAPAN”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi cicilan pembayaran Honda Maestro Nopol AG 740 P dari saksi Sutadji kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 April 2002.
- 1 (satu) lembar kwitansi cicilan pembayaran Honda Maestro Nopol AG 740 P dari saksi Sutadji kepada Terdakwa sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Mei 2002.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang Terdakwa Serka Nuralip tanggal 4 April 2006.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa Serka Nuralip tanggal 15 April 2004.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Dealer Sumber Agung Motor yang ditandatangani oleh Saksi Daniel Winoto tanggal 20 Agustus 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/48-K/PMT.III/BDG/AD/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nuralip Serka Nrp 598639.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT/17-K/PM.III-13/AD/IV/2008 tanggal 16 April 2008 sekedarnya pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT/17-

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 113 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM.III-13/AD/IV/2008 tanggal 16 April 2008 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi secara lisan (melalui telepon), akan tetapi sampai dengan tanggal 27 April 2009 tidak datang menghadap Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan BERITA ACARA TIDAK MENANDATANGANI AKTA PERMOHONAN KASASI (Terdakwa) Nomor : BATMK/17-K/PM.III-13/AD/IV/2009 tanggal 27 April 2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NURALIP, Serka Nrp. 598639 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 113 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Indriyastuti, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota :

ttd./Suwardi, SH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Enny Indriyastuti, SH.M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, SH.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 113 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7